

Pengaruh Bagi Hasil dan Profit Target Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Di Bursa Efek Indonesia (BEI).

RAJU MAULANA, SARI DELIA NOVA
rajumaulana88@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the extent of the effect of profit sharing and profit targets on murabahah margin income at PT Bank BRI Syariah in the Indonesia Stock Exchange. The object of this study is the Islamic bank in the Indonesia Stock Exchange. The sample of this study is the financial statements of Islamic banks in the Indonesia Stock Exchange in the period of 2016-2018, so as to obtain 36 data.

The data collected was analyzed using descriptive techniques and multiple linear regression statistics. Based on the analysis, it is known that the profit sharing has an effect on the murabahah margin, it is known from the profit sharing t_{count} of $11,318 > t_{table} 1,692$ and the significance result is $0,00 <$ the level of significance is set at $0,05$. The target profit has an effect on murabahah margin, this is known from the t_{count} of $3,291 > t_{table} 1,692$ and a significant result of $0,02 <$ the level of significance set at $0,05$. Profit sharing and target profit simultaneously affect murabahah margin, this is known from the f_{count} value of $1429,470$ by using a significant level of $0,05$ obtained for f_{tabel} of $3,285$ or f_{count} of $1429,470 > f_{tabel} 3,285$ and a significant value of $0,00 < 0,05$.

Keywords : Profit Sharing, Target Profit, Murabahah Margin.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mempengaruhi bagi hasil dan profit target terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian ini adalah Bank BRI Syariah di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan Bank BRI Syariah di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2018, sehingga diperoleh data olahan sebanyak 36 data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS V. 23 For Windows.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif dan statistik regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Bagi hasil berpengaruh terhadap margin murabahah, hal ini diketahui dari nilai thitung bagi hasil sebesar $11,318 > t_{tabel} 1,692$ dan hasil signifikan sebesar $0,00 <$ tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar $0,05$. Profit target berpengaruh terhadap margin murabahah, hal ini diketahui dari nilai thitung sebesar $3,291 > t_{tabel} 1,692$ dan hasil signifikan sebesar $0,02 <$ tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar $0,05$. Bagi hasil dan profit target berpengaruh secara simultan terhadap margin murabahah, hal ini diketahui dari nilai nilai Fhitung sebesar $1429,470$ dengan menggunakan tingkat signifikan $0,05$ diperoleh untuk Ftabel sebesar $3,285$ atau Fhitung $1429,470 > Ftabel 3,285$ dan nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$.

Kata kunci : Bagi Hasil, Profit Target, Margin Murabahah

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Definisi Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Bank ada dua yaitu sistem yang berdasarkan bunga dan sistem non bunga atau syariah. Bank konvensional adalah bank yang dasar operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang tanpa bunga disebut dengan bank Syariah. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam. Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah (Abdurrahman, 2012). Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Sistem ekonomi Syariah, atau adakalanya disebut "ekonomi Islam", semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tapi bahkan juga di negara-negara barat. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya beroperasi

bank-bank yang menerapkan konsep syaria'ah. Krisis global di Amerika Serikat, yang berdampak luas pada terpuruknya perekonomian dunia tahun 2008, menjadi penyebab utama beralihnya konsep ekonomi kapitalis ke konsep ekonomi syariah, dengan produk-produk perbankannya, yang mengutamakan filosofi kemitaaan dan kebersamaan.

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank BRI syariah. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan awal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Menurut Schaik (2016), Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi hasil sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada awal kemunculannya banyak yang memprediksi bahwa bank syariah tidak akan berkembang di Indonesia karena tidak akan dapat bersaing dengan bank konvensional, hal tersebut juga sangat kontras dengan tidak adanya dukungan pemerintah dengan tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur bank syariah. Pada saat itu hanya ada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang didalamnya hanya disebutkan mengenai bank dengan prinsip bagi hasil.

Dalam perbankan syariah terdapat tiga pola penyaluran dana, yaitu (a) Prinsip jual beli yang meliputi *murabahah*, *Salam* dan *Salam Paralel*, *Isthisna* dan *Isthisna paralel*. (b) prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. (c) Prinsip Ujroh

yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Akad yang banyak mendapat penilaian tentang "kehalalan" pelaksanaannya adalah *Murabahah* yaitu jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan persepsi pada *murabahah* sering dipersamakan dengan perjanjian kredit biasa, hanya pada namanya diganti akad *murabahah* atau jual beli. Padahal selain harga jual yang lebih mahal, dari pada harga pada permohonan kredit di bank konvensional, dan juga pada prosedur pelaksanaannya terlihat tidak ada beda antara *murabahah* dengan kredit perbankan biasa.

Sedangkan menurut Haitam (2015) *murabahah* adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki yang kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan. Dari seluruh definisi yang dinyatakan oleh beberapa sumber intinya adalah sama, bahwa *murabahah* adalah kegiatan jual beli dimana penjual menceritakan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada pembeli lalu ditambahkan keuntungan atas penjualan tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu seringkali salah persepsi mengenai penetapan margin *murabahah* menjadi hal yang kurang menguntungkan, karena tujuan jual beli yang baik bisa disalah artikan.

Murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau *Murabahah* adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan.

Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam persaingan dengan bank konvensional, bank syariah

menawarkan *margin* yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit perbankan agar pembiayaan *murabahah* kompetitif. Namun *margin murabahah* pada kenyataannya justru lebih besar dari pada suku bunga perbankan. Kecenderungan *margin murabahah* yang seperti ini didasarkan atas antisipasi dari naiknya bagi hasil dana pihak ketiga dan turunnya pencapaian target pembiayaan *murabahah*.

Bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah. Bagi hasil menurut teknologi Inggris dikenal sebagai "*profit sharing*". Dalam kamus ekonomi artinya pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai suatu perusahaan. Sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai.

Bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba yang dihasilkan bank, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

Dalam masa tersebut justru perbankan syariah dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*) pada bank syariah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga tabungan dan deposito yang ditetapkan oleh Bank Indonesia karena perbankan syariah tidak menganut sistem bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya yang relatif lebih rendah kepada masyarakat.

Dari data statistik perkembangan perbankan syariah, terlihat bahwa bentuk pembiayaan

murabahah memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah karena *murabahah* adalah pembiayaan investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem *profit loss sharing* (LPS) atau bagi hasil cukup memudahkan. Kemudian memudahkan *mark up* yang ada di dalam pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi pesaing dari bank bank-syariah.

Murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena pihak bank bukan merupakan mitra nasabah, akan tetapi hubungan yang terjadi adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Posisi ini jelas lebih disukai pihak bank, karena pihak bank menjadi pihak yang cukup menentukan. Inilah yang membuat *murabahah* mengalihkan pembiayaan yang berbasis *profit loss sharing* (LPS) sehingga keuntungan bank yang terbesar juga berasal dari keuntungan *murabahah*.

Murabahah juga populer karena saat ini terlihat bahwa jajaran perbankan syariah cenderung ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*fixed income*) dari tingkat margin *murabahah* yang telah ditentukan di depan tersebut, sehingga bank syariah sebagai *mudharib* dapat memberikan nisbah bagi hasil yang cukup menarik bagi para *shahibul mal*, yaitu para deposan dan penabung *mudharabah*. Semakin tinggi margin yang diminta bank kepada nasabah pembeli (*murabahah*) berarti semakin besar pula pendapatan bank syariah yang dapat dibagikan kepada para *shahibul malnya*. Pada gilirannya sumber dana *mudharabah* yang dapat dihimpun dapat dipertahankan jumlahnya malah diharapkan semakin meningkat. Selain itu, saat para bankir perbankan syariah nampaknya masih sangat berhati-hati dalam menginvestasi dananya pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Kerugian ini terjadi karena tingginya resiko yang dihadapi bank syariah terutama tingkat

kejujuran dari para *mudharib* atau mitra, ditambah lagi kondisi sektor riel yang masih belum pulih dari krisis ekonomi dan moneter.

Selain sebagai alasan tersebut diatas, penyebab rendahnya proporsi pembiayaan bagi hasil antara lain adalah untuk mengkopetensi sumber daya insani perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil. Dan tidak ada ketersediaannya informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi. Ini mengakibatkan pihak bank syariah sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan.

Hal-hal itulah yang membuat banyak perbankan syariah yang lebih senang untuk mengedepankan konsep pembiayaan *murabahah* karena paling sederhana. Akan tetapi pembiayaan *murabahah* ini justru menimbulkan permasalahan baru, karena pada akhirnya menimbulkan salah persepsi dikalangan masyarakat bahwa pembiayaan *murabahah* yang ada diperbankan syariah sangat mirip dengan sistem pinjaman kredit bank konvensional yang menghitung bunganya secara *fixed/flat rate*, terutama karena adanya faktor *mark-up* yang menggunakan suku bunga sebagai patokan, sehingga perbankan syariah bisa bersaing dengan bank-bank yang berbasis bunga.

Dilihat dari peran penting *murabahah* yang mendominasi pendapatan bank syariah serta untuk menyelamatkan citra bank syariah dimata para nasabahnya pada umumnya umat islam perlu secara transparan diketahui dan diteliti lebih lanjut sebagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* dan bagaimana penetapan margin jual beli yang adil bagi bank dan nasabah. Dengan demikian bank-bank syariah memperoleh keuntungan dari seluruh pembiayaan *murabahah* yang telah ditargetkan bank, hal ini disebut juga dengan *profit target*.

Menurut Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali (2018), Dalam aplikasi *murabahah* perbankan syariah, bank merupakan penjual dan nasabah merupakan pembeli atau sebaliknya. Dalam hal bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli, maka bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh

nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Tuti Hartanti (2013), *Pengaruh Biaya Overhead, Bagi Hasil, dan Profit Target Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah BTN*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitiannya adalah Bank BTN, sedangkan penelitian ini peneliti mengambil objek Bank BRI Syariah. Tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga tabungan dan deposito yang ditetapkan oleh Bank Indonesia karena perbankan syariah tidak menganut sistem bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Bank syariah sebagai mudharib dapat memberikan nisbah bagi hasil yang cukup menarik bagi para shahibul mal, yaitu para deposan dan penabung mudharabah. Semakin tinggi margin yang diminta bank kepada nasabah pembeli (murabahah) berarti semakin besar pula pendapatan bank syariah yang dapat dibagikan kepada para shahibul malnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Bagi Hasil Dan Profit Target Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT Bank BRI Syariah Di Bursa Efek Indonesia"**.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah "Apakah bagi hasil dan profit target berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pendapatan margin murabahah pada PT Bank BRI Syariah di Bursa Efek Indonesia?".

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bagi hasil dan profit target berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pendapatan margin murabahah pada PT Bank BRI Syariah di Bursa Efek Indonesia.

B. TELAAH PUSTAKA

1. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note. Menurut UU RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

a. Jenis Bank

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, terdapat 2 jenis bank yaitu:

1. Bank Umum

Bank umum menurut peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*)

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Dengan demikian, di Indonesia terdapat tiga macam bank, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

b. Dilihat dari Aspek kepemilikannya

Dilihat dari aspek kepemilikannya dalam arti siapa yang memiliki bank tersebut yang dapat dilihat dari akte pendiriannya dan berapa jumlah saham yang dimiliki.

1. Bank Milik Pemerintah
Pada bank ini akte pendiriannya dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang diperolehnya juga dimiliki oleh pemerintah.
2. Bank Milik Swasta Nasional
Pada jenis bank ini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Demikian pula pembagian keuntungan yang diperoleh juga dimiliki oleh swasta nasional.
3. Bank Milik Koperasi
Pada jenis bank ini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh koperasi yang berbadan hukum.
4. Bank Milik Swasta Asing
Pada jenis bank ini merupakan cabang dari bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing maupun pemerintah asing. Dengan demikian kantor pusatnya diluar negeri dan keuntungannya juga dimiliki swasta asing.
5. Bank Campuran
Pada jenis bank ini sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

C. Dilihat Dari Aspek Status

Pada jenis bank ini dilihat dari kemampuannya dalam melayani masyarakat. Status dan kedudukan bank

diukur dari kemampuannya melayani masyarakat yang terdiri dari jumlah produk yang ditawarkan, modal, serta kualitas pelayanannya.

1. Bank Devisa
Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank non Devisa
Bank non devisa merupakan bank yang belum memiliki izin melaksanakan transaksi keluar negeri seperti yang telah dilakukan oleh bank devisa. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh bank ini meliputi transaksi dalam negeri.

D. Dilihat Dari Aspek Kegiatan Operasionalnya

Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga baik harga beli maupun harga jual dapat dibagi dua yaitu:

1. Bank konvensional
Sebagian terbesar bank yang berkembang di Indonesia melaksanakan prinsip perbankan konvensional. Dalam operasinya jenis bank ini menggunakan prinsip konvensional yang menggunakan dua metode, yaitu:
 - a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
 - b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau

menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

2. Bank Syariah
Bank syariah (bank bagi hasil) merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah islam. Dalam operasinya, baik dalam kegiatan penghimpunan dan dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

a. Margin

Muhammad Ridwan (dalam Zaenudin, 2014) mendefinisikan Margin sebagai tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual. Bank melakukan penetapan margin/keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

Margin adalah selisih antara harga beli dan harga jual yang merupakan keuntungan kotor dalam transaksi jual beli barang, margin tidak sama dengan bunga karena margin harus sudah ditentukan pada awal perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa margin merupakan keunung yang diperoleh dari hasil kegiatan jual beli yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Margin berbeda dengan bunga karena margin tidak mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga.

b. Murabahah

Al Arif (dalam Zaenudin, 2014) mendefinisikan *Murabahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Akad yang banyak mendapat penilaian tentang "kehalalan" pelaksanaannya adalah *Murabahah* yaitu jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan persepsi pada *murabahah* sering dipersamakan dengan perjanjian kredit biasa, hanya pada namanya diganti akad *murabahah* atau jual beli. Padahal selain harga jual yang lebih mahal, dari pada harga pada permohonan kredit di bank konvensional, dan juga pada prosedur pelaksanaannya terlihat tidak ada beda antara *murabahah* dengan kredit, menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.⁹ Dalam pengertian lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.

Murabahah adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan *murabahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di

awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. (dalam Zaenudin, 2014) *Murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

Margin *murabahah* menurut Amida Indafila (2015) adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya.

1. Bagi Hasil

Ridwan (dalam Zaenudin, 2014) mendefinisikan bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional dalam perbankan syariah tidak ada bunga, melainkan bagi hasil atau dikenal juga sebagai *profit sharing* yang artinya pembagian laba. Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun penyaluran

dana/pembiayaan (*financing*).

Bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah. Bagi hasil menurut terminologi Inggris dikenal sebagai "*profit sharing*". Dalam kamus ekonomi artinya pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai suatu perusahaan. Sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai.

Perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. bagi hasil merupakan jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba yang dihasilkan bank, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

2. Profit Target

Profit target adalah order untuk melikuidasi suatu posisi secara otomatis pada harga tertentu ketika memperoleh sejumlah profit. Menurut Hartanti (2013) mendefinisikan profit target adalah tingkat keuntungan dari seluruh pembiayaan *murabahah* yang telah ditargetkan bank.

Profit atau lebih sering disebut dengan laba merupakan suatu keuntungan yang diperoleh

dalam segi ekonomi. Dalam melakukan ekonomi para pelaku ekonomi pasti akan mempertimbangkan dari segi profit. Pengertian profit sendiri adalah keuntungan atau nilai lebih yang diperoleh oleh pelaku ekonomi dari hasil penjualan setelah dikurangi modal dan biaya produksi lainnya.

Laba adalah kenaikan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.

Profit merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profit maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya.

C. METODE PENELITIAN

1. Obyek & Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang diperlukan didalam penelitian ini, peneliti menggunakan jaringan internet. Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Bank BRI Syariah di bursa efek indonesia. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 180 hari atau 3 bulan yakni dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diharapkan berupa data laporan keuangan pada Bank BRI Syariah di bursa

efek Indonesia.

2. Data Kualitatif, yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung melainkan dalam bentuk kata-kata. Atau yang digunakan berasal dari buku, artikel jurnal dan halaman web.

b. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku atau literatur yang berkaitan erat dengan masalah yang akan dan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah tersedia dalam bentuk laporan keuangan selama 3 tahun yang diterbitkan oleh Bank BRI Syariah di bursa efek indonesia.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Supangat (2014; 3) Populasi yaitu sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai beban penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan pada PT Bank BRI Syariah di bursa efek Indonesia selama 3 tahun, yaitu 36.

b. Sampel

Menurut Supangat (2014; 3) sampel yaitu bagian dari populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (*representative*) terhadap populasinya.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan selama 3 tahun yaitu 36.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling yaitu dengan sampling jenuh (sensus).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu data yang dieproleh oleh peneliti secara tidak langsung dari perusahaan. Dengan teknik sebagai berikut :

Dengan melakukan pencatatan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Data tersebut diperoleh dari bursa efek..

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dalam mendapatkan landasan teoritis yang berkaitan dengan judul penelitian, dengan cara membaca buku.
2. Penelitian melalui situs internet digunakan untuk melengkapi data sekunder yang telah diperoleh.

Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan cara statistik. Analisis data untuk penelitian kuantitatif lebih banyak mengarah kepada perhitungan dengan statistik. Adapun alat perhitungan dengan statistik yaitu dengan menggunakan SPSS. Berikut alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Uji Asumsi Klasik, meliputi :
 - a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terganggu atau residual telah terdistribusi normal atau tidak, hal ini penting karena dalam uji regresi semua mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka akan terjadi hasil uji statistik tergradasi. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Suatu variabel

dikatakan normal apabila mempunyai nilai signifikan diatas 0,005 atau 5%.

- a. Uji Autokorelasi.
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (Uji DW).
 - b. Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya.
2. Analisa Regresi Linier Berganda
Dalam penelitian ini digunakan Regresi Linier Berganda dengan persamaan regresi linier sebagai berikut :
$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$
 3. Uji Hipotesis
 - a. Uji Koefesian determinasi
Koefesian determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Nilai koefesian determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti variabe dependent sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 adalah variabel independent memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent.
 - b. Uji Parsial (uji t)
Uji t statistik dimaksud untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel lain

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	64853,09715769
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,130
	Positive	,130
	Negative	-,111
Test Statistic		,130
Asymp. Sig. (2-tailed)		,133 ^c

dianggap konstan, dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$). Uji ini dilakukan sekaligus untuk melihat koefisien regresi secara individual variabel penelitian.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F, dengan maksud menguji apakah secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$).

D. HASIL PENELITIAN

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian seperti pendapatan margin murabahah (Y), bagi hasil (X1), dan profit target (X2). Jumlah data (N) yang valid 36. Nilai rata-rata (mean) Margin Murabahah (Y) sebesar 939447,61. Nilai rata-rata (mean) bagi hasil (X1) adalah 843102,56, nilai rata-rata (mean) profit target (X2) adalah sebesar 321399,67. Standar Deviasi dari variabel margin murabahah (Y) adalah 607111,399. Standar deviasi dari variabel bagi hasil (X1) adalah 524058,854, standar deviasi profit target (X2) adalah 180268,340.


Uji asumsi klasik

1) Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan uji kolmogorow-smirnov. Apabila probabilitas besar 0,05 maka distribusi normal dan dapat digunakan regresi berganda.

Diketahui dari output diatas pada kolom *kolmogorov-smirnov* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk margin murabahah, bagi hasil dan profit target sebesar 0,133 maka dapat disimpulkan margin murabahah, bagi hasil, dan profit target berdistribusi normal, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Berikut dibawah ini adalah hasil dari gambar grafik normal plot dari variabel.



Pada normal probability plot terlihat sebaran eror berada disekitar garis lurus, hal ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas atau dapat dianggap terdistribusi normal.

2) Uji autokorelasi

Uji autokorelasi diuji dengan membandingkan nilai d_l , d_u , dan DW (Durbin Watson) dari tabel hasil pengolahan SPSS. Kemudian pengambilan keputusan ada tidaknya masalah autokorelasi dapat dilihat dari tabel pengambilan keputusan (Gozali, 2009).

Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika DW lebih kecil atau lebih besar dari $(4-d_l)$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti adanya autokorelasi.
2. Jika DW terletak antara d_u dan $(4-d_l)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak adanya autokorelasi.

3. Jika DW terletak antara dl dan du atau diantara (4-du) dan (4-dl) maka tidak menghasilkan kesimpulan.


Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,994	,989	,988	66789,436	1,324

Dari output diatas didapat nilai Durbin Watson (DW) yang dihasilkan dari model regresi adalah 0,324, sedangkan dari tabel DW signifikansi 0,000 dan jumlah data (n) = 36 , serta k = 2, diperoleh nilai dl sebesar 1,353 dan du sebesar 1,587. Karena nilai DW (1.324) besar dari dl maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak adanya autokorelasi.

3) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas Dilakukan dengan mengamati gambar *scatterplot*. Jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y, maka model terbebas dari masalah heteroskedastisitas.



terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh

dua variabel independen (inflasi, kurs, dan SBI) terhadap variabel dependen (kinerja perbankan). Dengan menggunakan SPSS 23 maka data dapat diolah untuk dapat menunjukkan adanya pengaruh atau tidak antara variabel independen dengan variabel dependen tersebut. Berikut ini adalah hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 23 for windows:

Dari tabel tersebut maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-61936,566	23429,010		-2,644	,012
X1	,898	,079	,775	11,318	,000
X2	,759	,231	,225	3,291	,002

a. Dependent Variable: Y

$$Y = -61936,566 + 0,898 X_1 + 0,759 X_2$$

Keterangan:

- Y : Margin murabahah
- A : Konstanta
- b₁ : Koefesien regresi
- X₁ : Bagi hasil
- X₂ : Profit target

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar -61936,566, artinya menunjukkan apabila variabel bagi hasil, dan profit target adalah konstan, maka nilai margin murabahah adalah -61936,566 .
- 2) Koefesien regresi variabel bagi hasil (X₁) sebesar 0,898. Artinya jika bagi hasil mengalami kenaikan 1% maka margin murabahah (Y) akan mengalami penurunan sebesar (0,898) dengan asumsi bahwa variabel lainnya adalah tetap. Koefesien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara variabel bagi hasil terhadap margin murabahah, semakin tinggi

- 3) bagi hasil maka semakin turun margin murabahah.
- 4) Koefisien regresi variabel profit target (X_2) sebesar 0,759. Artinya jika profit target mengalami kenaikan 1 rupiah, maka margin murabahah akan mengalami peningkatan sebesar (0,759) dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Uji hipotesis

1. Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model yang mampu menjelaskan variasi variabel independen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan kepada variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,994 ^a	,989	,988	66789,436	,324

Berdasarkan output diperoleh angka R Square sebesar 0,989 atau 9,89%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (bagi hasil dan profit target) terhadap dependen (margin murabahah) sebesar 9,89% atau variasi variabel independen yang digunakan hanya mampu menjelaskan sebesar 9,89% saja terhadap variabel dependen sedangkan sisanya sebesar 0,11% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2. Uji parsial (uji t)

Uji t-statistik dimaksud untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel lain dianggap konstan, dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$). Uji ini dilakukan sekaligus untuk melihat koefisien regresi secara individual variabel penelitian.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-619,365	23429,66		-2,644	,012
X1	,898	,079	,775	11,318	,000
X2	,759	,231	,225	3,291	,002

a. Dependent Variable: Y

- a. Pengujian variabel bagi hasil

Berdasarkan *output* diatas diperoleh thitung sebesar 11,318. Dan untuk ttabel dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $36-2-1=33$ dengan pengujian 0,05 maka diperoleh ttabel sebesar 1,692. Dan hasil signifikan sebesar $0,00 <$ tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap margin murabahah.

- b. Pengujian variabel profit target

Berdasarkan *output* diatas diperoleh thitung sebesar 3,291 dan untuk ttabel dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$

atau $36-2-1=33$ dengan pengujian 0,05. Maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,692. Dan hasil signifikansi sebesar $0,02 <$ tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa profit target berpengaruh terhadap margin murabahah.

3. Uji simultan (uji F)

Uji F yang digunakan untuk pengujian apakah secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1275324 1413165 ,484	2	63766207 06582,74 2	14 29, 47 0	,000 ^b
	Residual	1472073 47383,0 75	33	44608287 08,578		
	Total	1290044 8760548 ,559	35			

Dari tabel diatas diperoleh F_{hitung} sebesar 1429,470 dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 atau 5%, dan df 2 ($n-k-1$) atau $36-2-1=33$, hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3,285 dan nilai signifikan sebesar $0,00 <$ 0,05 nilai signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil dan profit target berpengaruh secara simultan terhadap margin murabahah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil dan profit target terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah. dalam penelitian ini data yang diolah sebanyak 36 data olahan yang diperoleh dari laporan keuangan Bank BRI Syariah di Bursa Efek Indonesia.

Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian-pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi hasil berpengaruh terhadap margin murabahah, hal ini diketahui dari nilai t_{hitung} bagi hasil sebesar $11,318 >$ t_{tabel} 1,692 dan hasil signifikan sebesar $0,00 <$ tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah.
2. Profit target berpengaruh terhadap margin murabahah, hal ini diketahui dari nilai t_{hitung} sebesar $3,291 >$ t_{tabel} 1,692 dan hasil signifikan sebesar $0,02 <$ tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05.
3. Bagi hasil dan profit target berpengaruh secara simultan terhadap margin murabahah, hal ini diketahui dari nilai F_{hitung} sebesar 1429,470 dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3,285 atau F_{hitung} 1429,470 $>$ F_{tabel} 3,285 dan nilai signifikan sebesar $0,00 <$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil dan profit target berpengaruh secara simultan terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah.

2. Saran

Untuk keperluan penelitian di masa mendatang, agar diperoleh hasil yang lebih dan akurat, perlu diperhatikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Rendahnya nilai R^2 dari model yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja perbankan.
2. Bagi Bank diharapkan memberikan informasi mengenai kondisi laporan keuangan bank yang sebenarnya secara akurat

dan sebenar-benarnya kepada para investor agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan.

3. Bagi investor sebaiknya tidak hanya melihat dari laporan keuangan yang diberikan oleh bank

sebagai bahan informasi untuk pertimbangan untuk melakukan investasi, namun juga melihat faktor-faktor lainnya yang memiliki peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Puspa, Diah, Enggar., *Pengaruh Biaya Overhead, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Profit Target Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Tbk Cabang Jambi)*, Universitas Jambi, 2010.
- Ghozali, Mohammad., *Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 1, 2018.
- Hartanti, Tuti., *Pengaruh Biaya Overhead, Bagi Hasil, dan Profit Target Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah BTN*, Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Haitam, Ibnu., *Review Of The Theory And Practice Of Islamic Banking In Indonesia*, AICIF. Vol 1. No. 1, 2015
- Heykal, Mohamad., *Perbandingan Pembiayaan Murabahah & Musyarakah Menurun Untuk Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah*, CBAM. ISSN : 2302 - 9791. Vol : 1. No : 1. Page : 563-572, 2012.
- Ibnu., *Review Of The Theory And Practice Of Islamic Banking In Indonesia*, AICIF. Vol 1. No. 1, 2015
- Muhammad., *Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 1, 2018.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Syauqoti, Roifatus., *Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 1, 2018.
- Tandelilin. 2010. *Portofolio dan investasi: teori dan aplikasi*. Edisi pertama. Yogyakarta: kanisius.
- UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Zaenudin., *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada Ksu Bmt Taman Surga Jakarta)*, Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1, STIE Muhammadiyah Jakarta, 2014.

Sumber dari website

www.idx.co.id
www.brisyariah.co.id